



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN
PEMBUBARAN KOPERASI, SERTA PENDAFTARAN PENGUSAHA KECIL DAN
MENENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang Perkoperasian dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 27 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk melaksanakan perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi, serta Pendaftaran Pengusaha Kecil Dan Menengah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara .
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi serta Pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502).,
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3839);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4287);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 35):
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Penyertaan Modal pada Koperasi;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai .
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
19. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Kutai .

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI SERTA PENDAFTARAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM) Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi;
8. Anggaran Dasar Koperasi adalah Aturan Dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian;
9. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Pencatatan Pengesahan Perubahan Bidang Usaha, Penggabungan atau Pembagian Koperasi;

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun mengerjakan sesuatu yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya; Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan badan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
11. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan segala undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat;
12. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi ;
14. Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang;
15. Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi ;
16. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita – cita bersama koperasi ;
17. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;
18. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam;
19. Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan;
20. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah kelompok usaha skala mikro yang mengakar dimasyarakat dan belum berbadan hukum koperasi tetapi telah melakukan usaha simpan pinjam secara aktif kepada anggotanya;
21. Izin Usaha Simpan Pinjam adalah izin usaha yang diberikan oleh Bupati kepada Koperasi sebagaimana yang tercantum dalam pengesyaan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam;
22. Pendaftaran adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
23. Pengusaha Kecil Menengah adalah Usaha Ekonomi rakyat yang berbentuk orang perseorangan / Berbadan Hukum atau tidak Berbadan Hukum baik Formal / Informal maupun Tradisional dan mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam PERDA ini;
24. Tanda daftar PKM adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan PKM kepada Pengusaha Kecil dan Menengah yang telah didaftar untuk selanjutnya disebut TDPKM;
25. Kantor Cabang/Perwakilan KOperasi adalah Kantor Cabang/Perwakilan Koperasi yang dibuka diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara oleh Koperasi yang Badan Hukumnya ditetapkan diluar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang memberikan pengesahan terhadap Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta melakukan penolakan pengesahannya.
- (2) Bupati berwenang melakukan pendaftaran Pengusaha Kecil dan Menengah serta Lembaga Keuangan Mikro
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Bupati dapat melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah atau melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

- (1) Setiap Pendirian Koperasi yang memerlukan Badan Hukum melalui pengesahan Akta Pendiannya, harus terlebih dahulu mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permintaan pengesahan akta pendirian diajukan para pendiri Koperasi atau kuasanya.

Pasal 4

- (1) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagai Badan Hukum tidak berlaku sebagai Izin Usaha kecuali Usaha Simpan Pinjam berlaku sebagai izin usaha Simpan Pinjam.
- (2) Bagi Koperasi yang telah memiliki Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagai Badan hukum sebagaimana dalam ayat (1) untuk izin usaha diperlukan syarat-syarat lain dari Dinas/Instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 5

- (1) Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
- (2) Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah berbadan Hukum.

- (3) Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, asli bermaterai cukup.
 - b. Berita acara rapat pembentukan koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada, dilengkapi dengan daftar hadir rapat pembentukan
 - c. Surat bukti penyetoran modal awal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok.
 - d. Rencana awal kegiatan usaha koperasi, berupa rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi dalam tahun yang bersangkutan.
 - e. Daftar riwayat hidup pendiri atau kuasanya (pengurus) dibubuhi pas foto ukuran 3 x 4 cm
 - f. Photo Copy kartu tanda penduduk (KTP) pengurus, pengawas dan anggota koperasi sesuai dengan domisili atau tempat kedudukan Koperasi.
 - g. Susunan pengurus dan pengawas koperasi.
 - h. Rekomendasi Lurah/Kepala Desa , Camat, Kepala Instansi/lembaga.
 - i. Surat dukungan dari Perusahaan bagi koperasi yang bermitra atau binaan perusahaan.
- (4) Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sekunder sebagai mana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diajukan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal ini, yaitu huruf a,b,c dan d serta dilengkapi dengan surat kuasa dari masing-masing koperasi anggota pendiri kepada yang ditunjuk untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder dimaksud.
- (5) Setelah diterimanya pengajuan permintaan pengesahan secara lengkap oleh Bupati, kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan oleh pendiri atau kuasanya, terutama mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi harus layak secara ekonomis.
- (2) Materi Anggaran Dasar tidak boleh bertentangan dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Bupati memberikan pengesahan Akta Pendirian Koperasi primer dan Koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk Surat Keputusan Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
- (4) Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
- (5) Nomor dan tanggal surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan nomor dan tanggal perolehan status Badan Hukum Koperasi.
- (6) Surat Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dihimpun dengan cara dicatat dalam Buku Daftar Umum koperasi dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 7

- (1) Surat keputusan dan Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Keputusan pengesahan ditetapkan.
- (2) Akta Pendirian Koperasi yang bermaterai diserahkan kepada pendiri atau kuasanya dan yang tidak bermaterai disimpan di Dinas koperasi dan PKM Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pertinggal.
- (3) Jika terdapat perbedaan antara kedua akta pendirian yang telah disahkan sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka akta pendirian yang disimpan di Dinas Koperasi dan PKM yang dianggap benar.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditolak berdasarkan hasil penelitian pejabat sebagai mana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2), maka keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan kembali secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya.
- (2) Keputusan penolakan sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Pasal 9

- (1) Apabila permintaan pengesahan ditolak sebagai mana dimaksud pasal 8 ayat (1), maka para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan ditolak.
- (2) Permintaan ulang pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan Persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (3) yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan
- (3) Setelah diterimanya pengajuan permintaan ulang , kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima.
- (4) Bupati memberikan keputusan diterima atau ditolak pengesahan akta pendirian koperasi terhadap pengajuan permintaan ulang dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (5) Apabila permintaan ulang pengesahan Akta Pendirian Koperasi diterima , maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan.
- (6) Apabila permintaan ulang pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditolak, maka keputusan penolakan berserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.

- (7) Keputusan penolakan pengesahan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, merupakan keputusan terakhir dan kepada pendiri atau kuasanya tidak diperkenankan lagi mengajukan permintaan ulang.

Pasal 10

Apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) atau jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagai mana yang dimaksud pasal 9 ayat (4), maka Akta Pendirian Koperasi diberikan berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994. Dengan demikian pengajuan permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut harus disetujui dan diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi .

Pasal 11

- (1) Selama permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasinya.
- (2) Setelah Akta Pendirian Koperasi disahkan sebagai badan hukum koperasi, maka kuasa pendiri harus segera mengadakan rapat anggota untuk memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri terhadap kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan.
- (3) Apabila keputusan rapat anggota menerima maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan kuasa pendiri menjadi beban atau keuntungan koperasi, dan jika keputusan rapat anggota menolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi kuasa pendiri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB V

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN TATA CARA PENGESAHANNYA

Pasal 12

- (1) Setiap koperasi yang akan mengadakan perubahan anggaran dasar dan memerlukan pengesahan harus terlebih dahulu mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar diajukan oleh pengurus koperasi yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar koperasi hanya dilakukan pada koperasi-koperasi yang akan merubah anggaran dasarnya yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pembagian koperasi.
- (4) Perubahan anggaran dasar koperasi mengenai struktur permodalan, tanggungan anggota dan nama koperasi termasuk sebagai perubahan bidang usaha.

- (5) Perubahan anggaran dasar koperasi selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) pasal ini tidak perlu mendapatkan pengesahan, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi.
- (6) Keputusan rapat anggota koperasi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal ini wajib dilaporkan oleh pengurus koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan kepada Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dan diumumkan oleh pengurus melalui media masa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan dan pengumuman tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu selama paling lambat 45 (empat lima) hari.

Pasal 13

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota yang diadakan khusus untuk itu atau disebut Rapat Anggota khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Keputusan rapat anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi sah apabila dihadiri $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila quorum sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak tercapai, maka Rapat Anggota ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, untuk Rapat kedua diadakan pemanggilan kembali.
- (4) Apabila dalam Rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini quorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 14

Permintaan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut bidang usaha sebagai mana dimaksud pasal 12 ayat (1) diajukan dengan melampirkan :

- a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermateri cukup serta dengan dilampiri anggaran dasar koperasi yang belum diadakan perubahan.
- b. Berita acara rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar koperasi dengan disertai daftar hadir rapat anggota.
- c. Susunan pengurus dan pengawas koperasi.

Pasal 15

Bupati melakukan penelitian terhadap materi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 16

- (1) Bupati menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (3) dengan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

- (2) Surat Keputusan Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi secara lengkap.
- (3) Surat Keputusan Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi disampaikan kepada Pengurus Koperasi dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pengesahan.
- (4) Surat Keputusan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 17

Setelah diadakan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi, maka anggaran dasar koperasi yang bermaterai diserahkan kepada pengurus dan yang tidak bermaterai disimpan di Dinas Koperasi dan PKM.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi ditolak maka keputusan penolakan berserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi secara lengkap.
- (2) Apabila permintaan pengesahan anggaran dasar koperasi ditolak sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka anggaran dasar koperasi yang lama tetap berlaku.
- (3) Apabila Bupati tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagai mana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1994, dengan demikian perubahan anggaran dasar koperasi tersebut harus disetujui dan diberikan pengesahan dengan surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi.

BAB VI

LAPANGAN USAHA KOPERASI

Pasal 19

- (1) Lapangan usaha yang dapat dikelola oleh koperasi meliputi :
 - A. Sektor Usaha Pertanian.:
 1. Pangan
 2. Perikanan
 3. Perternakan
 4. Perkebunan
 5. Kehutanan
 6. Saprodi
 7. Pra dan Pasca panen.
 8. Pertanian Lainnya

B. Sektor Usaha Non Pertanian :

1. Angkutan/ Transportasi
2. Telekomunikasi
3. Kelistrikan
4. Pertambangan
5. Developer/Rekanan
6. Konstruksi
7. Indusri Kecil dan Kerajinan
8. Bahan Bakar Minyak (BBM)
9. Perdagangan/ Distribusi/ Waserda
10. Kepariwisataa
11. Budi Daya Sarang Burung Walet
12. Usaha Non Pertanian Lainnya
13. Usaha Jasa Keuangan
14. Simpan Pinjam
15. Perkreditan
16. Usaha Jasa Lainnya
17. Non Pertanian lainnya.

- (2) Koperasi pada awal pendiriannya harus mencantumkan dalam Anggaran Dasar satu usaha unggulan dan beberapa usaha penunjang sesuai usaha yang telah nyata dilaksanakan.
- (3) Setiap koperasi yang melakukan pengembangannya/ perluasan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) cukup dengan mengajukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagai perubahan bidang Usaha

Pasal 20

- (1) Koperasi yang berbadan hukum yang ditetapkan diluar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melakukan usaha dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib membuka kantor Cabang/Perwakilan.

Pasal 21

- Dalam rangka pemberian perlindungan usaha Koperasi Pemerintah Daerah dapat :
- a. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.
 - b. Menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Badan usaha lainnya.
 - c. Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dalam butir a dan b pasal ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

BAB VII

**KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN UNIT USAHA SIMPAN PINJAM
DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

Pasal 22

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam, Unit Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro.

- (2) Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- (3) Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
- (4) Lembaga Keuangan Mikro dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat untuk melakukan usaha simpan pinjam.

BAB VIII

KETENTUAN PENDIRIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN UNIT SIMPAN PINJAM

Pasal 23

- (1.) Pendirian Koperasi Simpan Pinjam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud Bab IV pasal 5 ayat 3 dan 4.
- (2.) Permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tambahan lampiran :
 - a. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian minimal Rp. 15 juta.
 - b. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - c. Memiliki administrasi dan pembukuan yang pokok ;
 - d. Nama dan riwayat calon pengelola ;
 - e. Daftar sarana kerja.
- (3.) Surat bukti penyetoran modal sendiri sebagaimana ayat (2) huruf a diatas minimal 60 % berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib dan dapat maksimal 40 % berupa penyertaan modal.
- (4.) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berlaku sebagai izin usaha Simpan Pinjam.

Pasal 24

- (1) Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang salah satu usahanya Unit Simpan Pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan dimaksud sebagaimana dalam pasal 22 ayat (3).
- (2) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sebagai izin usaha Simpan Pinjam.

Pasal 25

- (1.) Koperasi yang sudah berbadan hukum dan akan memperluas usahanya dibidang simpan pinjam wajib mengusulkan perubahan Anggaran Dasar dengan mencantumkan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usahanya.
- (2.) Tata cara Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana Bab V Pasal 12 dan 13.

- (3.) Permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar diajukan dengan disertai tambahan lampiran sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2).
- (4.) Pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku sebagai izin usaha Simpan Pinjam.

BAB IX

KETENTUAN PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Pasal 26

- (1) Kelompok masyarakat yang telah melakukan kegiatan khusus dibidang simpan pinjam wajib mendaftar/didaftar sebagai Lembaga Keuangan Mikro.
- (2) Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang telah aktif melakukan kegiatan simpan pinjam dan atau pernah memperoleh binaan dari Pemerintah/Badan/Lembaga seperti UED,UPPKS,UP2K,KUB, Kelompok Pemuda, Kelompok Dasa Wisma, Pokmas IDT, dan Kelompok lainnya.
- (3) Permintaan pendaftaran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diajukan oleh Pengurus Kelompok Masyarakat kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki modal sendiri/kekayaan bersih minimal Rp. 5,000,000,-
 - b. Kelayakan rencana kerja dibuat sekurang-kurangnya 1 tahun.
 - c. Memiliki administrasi dan pembukuan yang pokok ;
 - d. Nama dan riwayat calon pengurus ;
 - e. Daftar sarana kerja
 - f. Mempunyai anggota/kelompok minimal 10 orang.
- (4) Pendaftaran Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai izin usaha Simpan Pinjam selama 3 (tiga) tahun.
- (5) Bagi LKM yang telah berkembang dapat memperluas usahanya menjadi koperasi simpan pinjam sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 ayat (1), (2) dan (3).
- (6) Apabila ditempat LKM tersebut telah ada Koperasi Simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam, maka :
 - a. Dapat menggabungkan diri menjadi salah satu dari unit Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam ; atau
 - b. Tetap berbentuk LKM dan mengajukan pendaftaran ulang dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 27

- (1.) Pendaftaran Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1,2 dan 3 dilakukan oleh Bupati yang disebut dengan Sertifikat Pendaftaran Lembaga Keuangan Mikro.
- (2.) Jawaban atas pengesahan Lembaga Keuangan Mikro dikeluarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 28

Bupati dapat membubarkan koperasi apabila :

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
- b. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- d. Koperasi tidak melaksanakan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Pasal 29

Sebelum mengeluarkan keputusan pembubaran koperasi, Bupati menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran koperasi kepada anggota pengurus atau anggota koperasi, atau menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada Kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi.

Pasal 30

- (1) Pengurus atau anggota koperasi dengan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari anggota lainnya untuk bertindak atas nama koperasi dapat mengajukan pernyataan keberatan terhadap rencana pembubaran yang didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) huruf a,b,c dan d, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh anggota pengurus atau anggota koperasi, atau sejak penyampaian surat rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.
- (2) Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan yang diajukan, bupati dapat mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh pengurus atau anggota koperasi atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.

Pasal 31

- (1) Pernyataan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Bupati, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (2) Terhadap keberatan yang diajukan, bupati wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.

- (3) Keputusan bupati untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan kreditor dan anggota koperasi, Bupati wajib segera menyelenggarakan penyelesaian pembubaran terhadap koperasi yang dibubarkan.
- (2) Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “ **Koperasi Dalam Penyelesaian** ”.

BAB XI

PENYELESAIAN

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi, Bupati dapat membentuk tim penyelesai.
- (2) Tim penyelesai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri satu atau lebih pejabat instansi pemerintah yang membidangi koperasi dan satu atau lebih anggota koperasi yang tidak pernah menjadi pengurus koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi pemerintah terkait lainnya.

Pasal 34

- (1) Tim penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
 - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
 - c. Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota terutama yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi;
 - e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembagian yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
 - f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi;
 - g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggotanya.
- (2) Tim penyelesai wajib menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pembubaran koperasi sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaannya, tetapi tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak dibentuknya Tim Penyelesaian.

Pasal 35

- (1) Tim Penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan seluruh tugasnya.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan kepada bupati sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelesaian pembubaran koperasi.

- (3) Dengan penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada bupati, maka penyelesaian pembubaran koperasi selesai dan seluruh tanggung jawab pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi menjadi tanggung jawab bupati.
- (4) Seluruh biaya dan atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh tim penyelesai dalam rangka pelaksanaan penyelesaian pembubaran koperasi menjadi beban anggaran pemerintah daerah yang membidangi koperasi.
- (5) Bupati menetapkan besarnya upah anggota tim penyelesai berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi koperasi yang dibubarkan.

Pasal 36

- (1) Atas nama Bupati, Tim Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada kreditor atau mengumumkan pada papan pengumuman Kantor Dinas Koperasi dan PKM dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran.
- (2) Kreditor yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1), dapat mengajukan tagihan kepada Tim Penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung atau dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari tim penyelesai.

BAB XII

PENDAFTARAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH

Pasal 37

Pendaftaran Pengusaha Kecil Menengah adalah setiap Pengusaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan dan menjalankan Usahanya diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara wajib didaftarkan dalam Daftar Pengusaha Kecil Menengah.

BAB XIII

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 38

Pendaftaran Pengusaha Kecil Menengah bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara rinci dari suatu Pengusaha dan merupakan sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai Identitas, data serta keterangan lainnya tentang Pengusaha Kecil Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 39

Pendaftaran Pengusaha Kecil Menengah bersifat terbuka untuk semua pihak.

BAB XIV

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 40

- (1) Pengusaha Kecil Menengah yang diwajibkan didaftar adalah Pengusaha Kecil Menengah yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh Pengusaha Kecil Menengah atau oleh Dinas Koperasi dan PKM.
- (3) Pengusaha Kecil Menengah yang mempunyai kepentingan untuk pengurusan surat Izin usaha atau tanda daftar dari instansi teknis lainnya wajib terlebih dahulu mendaftarkan diri pada Dinas Koperasi dan PKM.
- (4) Pengusaha Kecil Menengah yang belum mempunyai kepentingan sebagaimana pasal 40 ayat (c) maka pendaftarannya dilakukan oleh Dinas Koperasi dan PKM.

BAB XV

KRETERIA PKM

Pasal 41

- (1) Berbentuk usaha orang perorangan, Badan usaha yang tidak berbadan Hukum atau Badan Usaha yang Berbadan Hukum.
- (2) Menjalankan Usaha Ekonomi kerakyatan baik yang bersifat formal, informal maupun Tradisional.
- (3) Untuk Pengusaha Kecil memiliki kekayaan bersih (Asset) sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan Bangunan untuk Usaha atau mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Milyar.
- (4) Untuk Pengusaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih besar Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan untuk Usaha.
- (5) Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik menengah atau usaha besar (bagi Pengusaha Kecil), dengan usaha besar (bagi Pengusaha Menengah).

BAB XVI

CARA, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 42

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pendaftaran dilakukan. :
 - a. Pada Kantor Dinas Koperasi dan PKM untuk PKM sebagaimana Pasal 40 Ayat (3).
 - b. Oleh Dinas Koperasi dan PKM setempat Pengusaha Kecil menengah untuk pendaftaran sebagaimana Pasal 40 Ayat (4).

- (3) Waktu Pendaftaran :
 - a. Pendaftaran dilakukan oleh PKM sendiri pada saat yang bersangkutan akan melaksanakan pengurusan surat izin Usaha / tanda daftar pada instansi teknis lain.
 - b. Pendaftaran dilakukan oleh Dinas Koperasi dan PKM untuk Pengusaha Kecil Menengah sebagaimana pasal 40 ayat d pada waktu pelaksanaan program kerja tahunan .

 - c. Bagi PKM yang telah mempunyai tanda daftar Pengusaha Kecil Menengah sebagaimana ayat 3 b pasal ini tidak diharuskan lagi untuk mendaftarkan diri pada Dinas Koperasi dan PKM jika akan melaksanakan pengurusan surat izin/tanda daftar pada instansi teknis lainnya.

Pasal 43

Badan Usaha yang berbentuk Koperasi dan telah mempunyai Badan Hukum yang telah diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan PKM, dinyatakan telah pula mempunyai tanda daftar Pengusaha Kecil Menengah.

BAB XVII

HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Pasal 44

- (1) Apabila Pengusaha Kecil Menengah tersebut berbentuk orang perorangan/Badan Usaha yang belum berbadan Hukum, Hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
 - a. Nama Lengkap Pengusaha
 - b. Nomor dan tanggal tanda bukti diri
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP)
 - d. Alamat tempat tinggal tetap
 - e. Tempat dan tanggal lahir Pengusaha
 - f. Kewarganegaraan Pengusaha
 - g. Nama Perusahaan dan Merk Perusahaan apabila ada
 - h. Alamat kedudukan Perusahaan
 - i. Jenis Usaha dan Kapasitas/bulan/tahun
 - j. Jumlah kekayaan / Akssetdiluar tanah dan bangunan tepat Usaha
 - k. Jumlah pendapatan / penghasilan per bulan / tahun
 - l. Jumlah tenaga kerja
 - m. Izin-izin Usaha yang dimiliki (apabila ada)

- (2) Apabila Pengusaha Kecil Menengah tersebut berbentuk Usaha yang mempunyai Badan Hukum maka hal-hal yang perlu didaftarkan adalah :
 - a. Nama Perusahaan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWP)
 - c. Alamat Perusahaan
 - d. Tanda bukti pendirian

- e. Nama Pemilik / Pengusaha
- f. Nomor dan tanggal tanda bukti diri
- g. Alamat tempat tinggal tetap
- h. Tempat dan tanggal lahir Pengusaha
- i. Kewarganegaraan Pengusaha
- j. Jenis Usaha
- k. Kapasitas Produksi / bulan / tahun
- l. Jumlah kekayaan / Asset diluar tanah bangunan tempat Usaha
- m. Jumlah pendapatan / penghasialan per bulan / tahun
- n. Tempat / tujuanPemasaran
- o. Jumlah tenaga kerja
- p. Izin-izin Usaha yang dimiliki
- q. Sumber permodalan Usaha

Pasal 45

Kepada Pengusaha Kecil Menengah yang telah disyahkan pendaftarannya dalam daftar PKM diberikan Tanda Daftar Pengusaha Kecil Menengah (TDPKM) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkannya dan wajib di perbaharui sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal masa berlakunya berakhir.

Pasal 46

Apabila tanda daftar Pengusaha Kecil Menengah (TDPK) hilang, maka Pengusaha berkewajiban untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperoleh pengantinya dalam waktu selambatnya 3 (tiga) bulan setelah kehilangan tersebut.

BAB XVIII

PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 47

- (1) Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan sebagaimana Bab XVII pasal 43 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dalam Peraturan ini, wajib dilaporkan pada Dinas Koperasi dan PKM untuk memperoleh pengantinya dalam waktu selambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perubahan tersebut .
- (2) Apabila terjadi pembubaran Perusahaan atau Usaha maka PKM yang bersangkutan wajib untuk melaporkan pada Dinas Koperasi dan PKM..

Pasal 48

Daftar Pengusaha Kecil Menengah dihapus apabila terjadi hal-hal :

- a. PKM yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan Usahanya
- b. PKM yang bersangkutan waktu TDPKM nya sudah kadaluarsa
- c. PKM yang bersangkutan segala kegiatan Usahanya dinyatakan bubar/tidak ada berdasarkan suatu putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

BAB XIX

PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 49

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi dan PKM atas hal-hal yang didaftarkan dalam daftar Pengusaha Kecil Menengah dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi dan PKM dapat membatalkan pendaftaran tersebut setelah menugaskan pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan mendengarkan para pihak yang bersangkutan.
- (3) Keputusan pembatalan ini di beritahukan secara tertulis kepada Pengusaha Kecil Menengah yang di maksud.
- (4) Terhadap keputusan ini Pengusaha kecil Menengah yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri .
- (5) Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana yang di maksud ayat 4 pasal 48 apabila telah mempunyai kekuatan Hukum tetap terhadap pihak yang mengajukan keberatan oleh Panitera Pengadilan Negeri, putusan tersebut di beritahukan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Kutai Kartanegara secara tertulis.

BAB XX

KEMITRAAN PENGUSAHA KECIL

Pasal 50

Kemitraan adalah Kerjasama Usaha antara Pengusaha Kecil dengan Koperasi atau dengan Pengusaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai Pembinaan dan Pengembangan oleh Koperasi, Pengusaha Menengah dan atau Pengusaha Besar dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan Kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan Hukum yang setara.

Pasal 52

Kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola :

- a. Inti-plasma
- b. Sub Kontrak
- c. Dagang Umum
- d. Waralaba
- e. Keagenan
- f. dan bentuk-bentuk lainnya.

Pasal 53

Pengusaha Kecil Menengah yang melaksanakan hubungan Kemitraan adalah Pengusaha Kecil Menengah yang telah terdata dan pengelolaannya sebagian besar dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Pasal 54

Hubungan Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur :

- a. Bentuk dan lingkup kegiatan Usaha Kemitraan
- b. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak
- c. Bentuk Pembinaan dan Pengembangan
- d. Jangka waktu dan Penyelesaian perselisihan

Pasal 55

Hubungan Kemitraan antara Pengusaha kecil dengan Koperasi atau dengan Pengusaha Menengah dan atau dengan Pengusaha Besar dilarang untuk memiliki dan atau menguasai Usaha Kecil Mitra Usahanya.

Pasal 56

Untuk keperluan Koordinasi dan Pengendalian maka Bupati dapat membentuk forum Koordinasi Kemitraan Pengusaha Kecil Menengah.

Pasal 57

Anggota Forum Koordinasi Kemitraan tersebut terdiri dari unsur Instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat.

BAB XXI

PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah berhak untuk mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi dan PKM dan atau bersamaan Dinas/Instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembinaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam serta lembaga Keuangan Mikro di lakukan oleh Dinas Tehnis .
- (2) Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam serta Lembaga Keuangan Mikro di lakukan oleh Dinas Tehnis.

- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut melalui ketetapan Bupati.

Pasal 60

Untuk terciptanya Usaha Simpan Pinjam yang sehat Dinas Koperasi dan PKM serta instansi terkait atas persetujuan Bupati menetapkan ketentuan tentang penilaian kesehatan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan usaha koperasi .

Pasal 61

- (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam melalui koperasi yang bersangkutan dan Lembaga Keuangan Mikro wajib menyampaikan laporan secara berkala dan tahunan kepada Bupati.
- (2) Neraca dan Perhitungan hasil usaha tahunan bagi Koperasi Simpan Pinjam , Unit Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro tertentu wajib terlebih dahulu diaudit dan di umumkan.
- (3) Tatacara dan pelaksanaandari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 62

- (1) Dinas Koperasi dan PKM serta instansi terkait atas persetujuan Bupati dapat melakukan pemeriksaan terhadap koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Koperasi simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam serta lembaga keuangan mikro wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa untuk memeriksa buku-buku, berkas-berkas dan dokumenlainya serta memberikan bantuan yang diberikan oleh pemeriksa dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang diperoleh oleh koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam serta lembaga keuangan mikro yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Bupati dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan ;
 - b. Pergantian pengelola ;
 - c. Penggabungan dengan koperasi lain ;
 - d. Penjualan aktiva tetap ;
 - e. Tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
- (2) Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dianggap mengalami kesulitan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian;
 - b. Menyediakan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ;

- c. Jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpan berjangka dan tabungan ;
 - d. Mengalami kerugian ;
 - e. Pengelola melakukan penyalahgunaan Keuangan ;
 - f. Pengelola tidak menjalankan tugasnya.
- (3) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dapat dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Dalam hal lembaga keuangan mikro mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Bupati dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. Penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan
 - b. Pergantian pengurus ;
 - c. Penggabungan dengan koperasi lain
 - d. Penjualan aktiva tetap
 - e. Tindakan lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga Keuangan Mikro dianggap mengalami kesulitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila mengalami salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut :
- a. Terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian.
 - b. Penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
 - c. Jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan.
 - d. Mengalami kerugian.
 - e. Pengurus melakukan penyalahgunaan keuangan.
 - f. Pengurus tidak menjalankan tugasnya.
- (4) Dalam hal kesulitan tidak dapat diatasi, terhadap Lembaga Keuangan Mikro dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :
- a. Dibubarkan, dan atau ;
 - b. Digabungkan dengan LKM terdekat

BAB XXII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 65

- (1) Dalam hal koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 23 dan 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana ayat 1 pasal ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
- a) Sampai dengan 6 bulan sejak diterimanya ijin usaha SP akan diberikan teguran tertulis sebagai peringatan pertama.
 - b) Dua bulan sejak diberikannya teguran pertama KSP/USP tidak melaksanakan kegiatan simpan pinjam maka diberikan teguran kedua.

- c) Satu bulan sejak teguran kedua, belum juga melaksanakan maka dilakukan pencabutan ijin usaha simpan pinjam.
- (3) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam tanpa ijin sebagaimana pasal 23 ayat 4 (empat) dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan usaha simpan pinjamnya dan sanksi administratif lainnya.
 - (4) Lembaga Keuangan Mikro yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa ijin dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan sanksi administratif lainnya.
 - (5) Persyaratan dan tata cara sanksi administratif diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XXIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Gerakan Koperasi dan PKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan PKM dan atau bersama dinas/instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pembinaan Bupati membentuk forum Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Pengusaha Kecil Menengah yang ketetapannya akan ditentukan lebih lanjut.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Barang siapa yang menurut peraturan ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan diri dalam daftar pengusaha kecil menengah yang dengan sengaja atau kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar pengusaha kecil menengah diancam dengan pidana sekurang-kurangnya selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
- (3) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut peraturan ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan data-data yang diperlukan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendataan dalam daftar pengusaha kecil menengah diancam dengan pidana selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagai mana ayat 1,2 dan 3 pasal ini merupakan pelanggaran.

BAB XXV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 68

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

Dalam melakukan tugas penyidik, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 peraturan daerah ini berwenang ;

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penyitaan benda dan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

BAB XXVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pengusaha Kecil Menengah yang telah memiliki Izin usaha atau tanda daftar Perusahaan dari instansi lain yang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku sebelum disyahkan Peraturan ini, wajib didaftarkan pada Dinas Koperasi dan PKM Kabupaten Kutai Kartanegara menurut ketentuan peraturan ini dalam jangka waktu sesegera mungkin setelah peraturan ini disyahkan untuk dilaksanakan.
- (2) Koperasi yang telah memiliki status Badan Hukum pada saat Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkan/ketentuan peraturan ini.

Pasal 71

- (1) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar diumumkan/dikeluarkan oleh Bupati atas usul Dinas Koperasi dan PKM.

- (2) Biaya Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XXVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.


Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 28 April 2004

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 831

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2004 NOMOR 16